



PUTUSAN

NOMOR : 253/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Ir. PETER LAYARDI LAY;**-----

Tempat lahir : Singkawang ;-----

Umur/Tgl Lahir. : 42 tahun/ 16 Januari 1971 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : Indonesia .-----

Tempat tinggal : Jalan Tanjung Duren Utara VII/II No.128
Rt.005/Rw.003, Kelurahan Tanjung Duren
Utara, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat ;-----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : S1 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **LIE RUDI , SH, IVAN ANDRI DAMANIK ,SH dan HALIM Y RAMBE, SH** Para Advokat berkantor pada Law Firm Rambe & Partners Jalan Daan Mogot No.19 – C Grogol Jakarta Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2014 ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

I. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 01 Mei 2013
No.Reg.Perkara : PDM.228/JKt,BRT/05/2013 terhadap terdakwa

Hal 1 dari 13 hal Put.No.253/Pid/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya berbunyi sebagai

berikut :-----

DAKWAAN

KESATU.

Bahwa ia terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY pada hari Kamis tanggal 24 September 2012 sekira jam 19.30 Wib dan hari Jumat tanggal 25 September 2012 sekitar jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Gedung Pendopo Balai Kota Solo di Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta Jawa Tengah, namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia di ketemuan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, **sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2012 sekira pukul 19.30 wib, ketika saksi Irjanti Marina Warokka selaku Sekretaris Organizing Komite Musyawarah Nasional PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) tahun 2012 sedang melakukan pengecekan persiapan pembukaan musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum PB PTMSI periode Tahun 2012 – Tahun 2016 yang dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, di depan pintu masuk Gedung Pendopo terjadi keributan yang di lakukan oleh terdakwa Ir PETER LAYARDI LAY dan beberapa oang lainnya yang mengenakan kaos bertuliskan KPTMI (Komite Penyelamatan Tenis Meja Indonesia) yang berupaya masuk untuk mengikuti Musyawarah Nasional PTMSI, akan tetapi keinginan tersebut dicegah oleh panitia, tidak lama kemudian terdakwa berteriak “ **Hei Keluar lo Rina Warokka** ” mendengar teriakan tersebut saksi Irjanti Marina Warokka berdiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja MC melihat ke arah luar gedung pendopo, saksi Irjanti Marina Warokka melihat secara langsung terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY berteriak – teriak ditujukan kepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan kata-kata “ **Perempuan sundal, pelacur, kemana lo melantik gua akan ikuti, lo sama bapak lo kerja gak bener, merusak Tenis Meja, gua akan bunuh lo** “, mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi Irjanti Marina Warokka merasa gemetar, lemas, menangis dan nama baiknya tercemar dan di dengar oleh saksi Amir Hutagalung, saksi Ferry Monjuli, saksi Anton Karim, kemudian saksi Amir Hutagalung, saksi Ferry Monjuli dan saksi Anton Karim menenangkan saksi Irjanti Marina Warokka ;

- Setelah acara pembukaan Musyawarah Nasional selesai di laksanakan, saksi Irjanti Marina Warokka dengan dikawal oleh saksi Anton Karim dan saksi Ferry Monjuli keluar dari Gedung Pendopo, pada saat itu saksi Irjanti Marina Warokka sudah berada diluar Gedung, terdakwa berteriak-teriak ditujukan kepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan kata-kata “ Perempuan sundal, perempuan pelacur, gua bunuh lo , gua ikutin kemana lu melantik ;
- Selanjutnya saksi Irjanti Marina Warokka segera naik ke mobil Kasat Serse Poltabes Solo diantar menuju ke Hotel Paragon tempat saksi menginap ;
- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 September 2012 sekira jam 09.00 Wib ketika acara Musyawarah Nasional PTMSI sedang berjalan, dari luar Gedung terdakwa berteriak-teriak dengan kata-kata “ Munas harus berhenti, bubarkan Munas, Tahir harus turun, akan tetapi Musyawarah Nasional tetap berjalan ;

Ketika selesai acara makan siang Musyawarah Nasional dilanjutkan kembali, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba muncul dan masuk kedalam ruangan dengan menggunakan ID Card ENDI KERMITA peserta dari Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa langsung menuju kedepan dan menunjuk Pimpinan sidang yaitu Dato Sri Dr. Tahir sambil mengeluarkan kata-kata “ Lo penipu. Lo pembohong harus turun, Munas ini tidak sah melanggar AD/ART “, melihat hal ini saksi Irjanti Marina Warokka berlari menghampiri

Hal 3 dari 13 Put.No.253/Pid/2014.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan berkata “ Anda harus keluar karena anda bukan peserta “
lalu dijawab oleh terdakwa dengan nada mengancam dan berkata “ Lo
mau apa, lo lihat nanti sambil melepas ID Card milik ENDI KERMITA
dan

- Selanjutnya terdakwa dibawa keluar dari ruang sidang oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

ATAU.

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY pada hari Kamis tanggal 24 September 2012 sekira jam 19.30 Wib dan hari Jumat tanggal 25 September 2012 sekir jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Gedung Pendopo Balai Kota Solo di Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta Jawa Tengah, namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, ***Dengan sengaja yang tidak bersifat menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2012 sekira pukul 19.30 wib, ketika saksi Irjanti Marina Warokka selaku SEkretaris Organizing Komite Musyawarah Nasional PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) tahun 2012 sedang melakukab pengecekan persiapan pembukaan musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum PB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTMSI periode Tahun 2012 – Tahun 2016 yang dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, didepan pintu masuk Gedung Pendopo terjadi keributan yang dilakukan oleh terdakwa Ir PETER LAYARDI LAY dan beberapa orang lainnya yang mengenakan kaos bertuliskan KPTMI (Komite Penyelamatan Tenis Meja Indonesia) yang berupaya masuk untuk mengikuti Musyawarah Nasional PTMSI, akan tetapi keinginan tersebut dicegah oleh panitia, karena Indonesia, tidak lama kemudian terdakwa berteriak “**Hei Keluar lo Rina Warokka**” mendengar teriakan tersebut saksi Irjanti Marina Warokka berdiri di meja MC melihat kearah luar gedung pendopo, saksi Irjanti Marina Warokka melihat secara langsung terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY berteriak – teriak ditujukan kepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan kata-kata “**Perempuan sundal, pelacur, kemana lo melantik gua akan ikuti, lo sama bapak lo kerja gak bener, merusak Tenis Meja, gua akan bunuh lo**”, mendengar perkataan dari terdakwa tersebut saksi Irjanti Marina Warokka merasa gemetar, lemas, menangis dan nama baiknya tercemar dan didengar oleh saksi Amir Hutagalung, saksi Ferry Monjuli, saksi Anton Karim, kemudian saksi Amir Hutagalung, saksi Ferry Monjuli dan saksi Anton Karim menenangkan saksi Irjanti Marina Warokka. Setelah acara pembukaan Musyawarah Nasional selesai dilaksanakan, saksi Irjanti Marina Warokka dengan dikawal oleh saksi Anton Karim dan saksi Ferry Monjuli keluar dari Gedung Pendopo, pada saat itu saksi Irjanti Marina Warokka sudah berada diluar Gedung, terdakwa berteriak-teriak ditujukan kepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan kata-kata “Perempuan sundal, perempuan pelacur, gua bunuh lo, gua ikuti kemana lu melantik ;

- Selanjutnya saksi Irjanti Marina Warokka segera naik kemobil Kasat Serse Poltabes Solo diantar menuju ke Hotel Paragon tempat saksi menginap ;
- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 September 2012 sekira jam 09.00 Wib ketika acara Musyawarah Nasional PTMSI sedang berjalan, dari luar Gedung terdakwa berteriak-teriak dengan kata-kata “

Hal 5 dari 13 Put.No.253/Pid/2014.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munas harus berhenti, bubarkan Munas, Tahir harus turun, akan tetapi Musyawarah Nasional tetap berjalan ;

- Ketika selesai acara makan siang Musyawarah Nasional dilanjutkan kembali, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba muncul dan masuk kedalam ruangan dengan menggunakan ID Card ENDI KERMITE peserta dari Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa langsung menuju kedepan dan menunjuk Pimpinan siding yaitu Dato Sri Dr. Tahir sambil mengeluarkan kata-kata “ Lo penipu. Lo pembohong harus turun, Munas ini tidak sah melanggar AD/ART “, melihat hal ini saksi Irijanti Marina Warokka berlari menghampiri terdakwa dan berkata “ Anda harus keluar karena anda bukan peserta “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan nada mengancam dan berkata “ Lo mau apa, lo lihat nanti sambil melepas ID Card milik ENDI KERMITE dan menyerahkannya kepada saksi Irijanti Marina Warokka ;
- Selanjutnya terdakwa dibawa keluar dari ruang sidang oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 315 KUHP ;

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY pada hari Kamis tanggal 24 September 2012 sekira jam 19.30 Wib dan hari Jumat tanggal 25 September 2012 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012 bertempat di Gedung Pendopo Balai Kota Solo di Jalan Jenderal Sudirman No.2 Surakarta Jawa Tengah, namun Pengadilan Negeri Jakarta Barat berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, **Dengan sengaja yang tidak bersifat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2012 sekira pukul 19.30 wib, ketika saksi Irjanti Marina Warokka selaku Sekretaris Organizing Komite Musyawarah Nasional PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia) tahun 2012 sedang melakukab pengecekan persiapan pembukaan musyawarah Nasional untuk memilih Ketua Umum PB PTMSI periode Tahun 2012 – Tahun 2016 yang dihadiri oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, didepan pintu masuk Gedung Pendopo terjadi keributan ;

yang dilakukan oleh terdakwa Ir PETER LAYARDI LAY dan beberapa orang lainnya yang mengenakan kaos bertuliskan KPTMI (Komite Penyelamatan Tenis Meja Indonesia) yang berupaya masuk untuk mengikuti Musyawarah Nasional PTMSI, akan tetapi keinginan tersebut dicegah oleh panitia, karena Indonesia, tidak lama kemudian terdakwa berteriak “ **Hei Keluar lo Rina Warokka** “mendengar terikan tersebut saksi Irjanti Marina Warokka berdiri di meja MC melihat kearah luar gedung pendopo, saksi Irjanti Marina Warokka melihat secara langsung terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY berteriak – teriak ditujukan kepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan kat-kata “ **Perempuan sundal, pelacur, kemana lo melantik gua akan ikuti, lo sama bapak lo kerja gak bener, merusak Tenis Meja, gua akan bunuh lo** “, mendengar perkataan dari terdkwa tersebut saksi Irjanti Marina Warokka merasa gemetar, lemas, menangis dan nama baiknya tercemar dan didengar oleh saksi Amir Hutagalung, saksi Ferry Monjuli, saksi Anton Karim, kemudian saksi Amir Hutagalung, saksi Ferry Monjuli dan saksi Anton Karim menenangkan saksi Irjanti Marina Warokka ;

- Setelah acara pembukaan Musyawarah Nasional selesai dilaksanakan, saksi Irjanti Marina Warokka dengan dikawal oleh saksi Anton Karim dan saksi Ferry Monjuli keluar dari Gedung Pendopo, pada saat itu

Hal 7 dari 13 Put.No.253/Pid/2014.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irjanti Marina Warokka sudah berada diluar Gedung, terdakwa berteriak-teriak ditujukan kepada saksi Irjanti Marina Warokka dengan kata-kata “ Perempuan sundal, perempuan pelacur, gua bunuh lo, gua ikuti kemana lu melantik ;

- Selanjutnya saksi Irjanti Marina Warokka segera naik kemobil Kasat Serse Poltabes Solo diantar menuju ke Hotel Paragon tempat saksi menginap ;
- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 25 September 2012 sekira jam 09.00 Wib ketika acara Musyawarah Nasional PTMSI sedang berjalan, dari luar Gedung terdakwa berteriak-teriak dengan kata-kata “ Munas harus berhenti, bubarkan Munas, Tahir harus turun, akan tetapi Musyawarah Nasional tetap berjalan ;
- Ketika selesai acara makan siang Musyawarah Nasional dilanjutkan kembali, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba muncul dan masuk kedalam ruangan dengan menggunakan ID Card ENDI KERMITA peserta dari Pengurus Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terdakwa langsung menuju kedepan dan menunjuk Pimpinan sidang yaitu Dato Sri Dr. Tahir sambil mengeluarkan kata-kata “ Lo penipu. Lo pembohong harus turun, Munas ini tidak sah melanggar AD/ART “, melihat hal ini saksi Irjanti Marina Warokka berlari menghampiri terdakwa dan berkata “ Anda harus keluar karena anda bukan peserta “ lalu dijawab oleh terdakwa dengan nada mengancam dan berkata “ Lo mau apa, lo lihat nanti sambil melepas ID Card milik ENDI KERMITA dan menyerahkannya kepada saksi Irjanti Marina Warokka ;
- Selanjutnya terdakwa dibawa keluar dari ruang sidang oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. **Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum** tertanggal , 24 Maret 2014, No.Reg.Perkara : PDM. 226/JKT.BRT/05/2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY bersalah melakukan Tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ir. PETER LAYARDI LAY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1(satu) buah kartu tanda peserta Munas atas nama ENDI KARMITE.
- 4(empat) lembar FOTO terdakwa PETER LAYARDI LAY memakai kartu tanda peserta Munas an. ENDI KARMITE ;
- 1(satu) lembar Kliving Koran radar sport dengan topic Friksi iringi Hatrick Tahir di Munas PTMSI ;
- 1(satu) lembar Kliving Koran Solo Pos dengan Topik Tahir terpilih lagi;
- 4(empat) rangkap daftar hadir peserta Munas PTMSI di Solo ;
- 1(satu) buku AD/ART PTMSI tahun 2008 ;
- 1(satu) lembar surat perihal undangan munas PTMSI tertanggal : 15 Agustus 2012 ;
- 1 (satu) lembar surat perihal penyampaian bhan materi Munas PTMSI tertanggal 16 Agustus 2012 ;

(tetap terlampir dalam berkas perkara) ;

4. Menetapkan supaya terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

3. Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 Nopember 2013, No.1046/Pid.B/2013/PN.JKT.BRT, yang amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menolak keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

Hal 9 dari 13 Put.No.253/Pid/2014.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 1046/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR, atas nama Terdakwa IR. Peter layardi lay supaya dilanjutkan ;-----
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengadirkan Terdakwa dan saksi-saksi serta barang bukti dalam perkara ini dipersidangan ;-----
- Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir ;-----

4. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 24 April 2014, No.1046/Pid,B./2014PN.JKT.BAR, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. PETER LAYARDI LAY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kartu tanda peserta Munas atas nama ENDI KARMITE.
 - 4(empat) lembar FOTO terdakwa PETER LAYARDI LAY memakai kartu tanda peserta Munas an. ENDI KARMITE ;
 - 1(satu) lembar Kliving Koran radar sport dengan topic Friksi iringi Hatrick Tahir di Munas PTMSI ;
 - 1(satu) lembar Kliving Koran Solo Pos dengan Topik Tahir terpilih lagi;
 - 4(empat) rangkap daftar hadir peserta Munas PTMSI di Solo ;
 - 1(satu) buku AD/ART PTMSI tahun 2008 ;
 - 1(satu) lembar surat perihal undangan Munas PTMSI tertanggal : 15 Agustus 2012 ;
 - 1(satu) lembar surat perihal penyampaian bahan materi Munas PTMSI tertanggal 16 Agustus 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi IRJANTI MARINA WAROKKA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. **Akta permintaan banding** tertanggal 30 April 2014, yang dibuat oleh M.A. MUJAHID ,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat , yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa , telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat , tanggal 24 April 2014 , No 1046/Pid.B/2013/ PN.JKT.BAR,. dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi, kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Agustus 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 September 2014 dan memori banding tersebut diberitahukan / disampaikan dengan resmi kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 19 September 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juli 2014 Nomor : W10.U2/.4603/HK.01/07..2014. Nomor : W10.U2/.4604/HK.01/07..2014,telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) terhitung 07 (tujuh) hari mulai tanggal 04 Agustus 2014 , sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Hal 11 dari 13 Put.No.253/Pid/2014.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum

terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo salinan putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Nopember 2013 No.1046/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor.1046/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 24 April 2014 Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 2014, No.1046/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar, tersebut yang menyimpulkan Dakwaan kesatu terbukti adalah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;-----

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan yang disebutkan dalam putusan Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi masih ada hal yang memberatkan lainnya bagi terdakwa, yaitu bahwa yang menjadi korban adalah seorang wanita, sehingga adalah adil dan tepat apabila terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1046/Pid.B/2013/PN,Jkt.Bar tanggal 24 April 2014, yang dimintakan banding tersebut, perlu diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , Pasal 310 ayat (1) KUHP , serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;

-
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 24 April 2014, No.1046/Pid.B/2013/PN.JKT.BAR, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menyatakan bahwa Terdakwa **Ir. PETER LAYARDI LAY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kartu tanda peserta Munas atas nama ENDI KARMITE.
 - 4(empat) lembar FOTO terdakwa PETER LAYARDI LAY memakai kartu tanda peserta Munas an. ENDI KARMITE ;
 - 1(satu) lembar Kliving Koran radar sport dengan topic Friksi iringi Hatrick Tahir di Munas PTMSI ;

Hal 13 dari 13 Put.No.253/Pid/2014.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kliving Koran Solo Pos dengan Topik Tahir terpilih lagi;
- 4(empat) rangkap daftar hadir peserta Munas PTMSI di Solo ;
- 1(satu) buku AD/ART PTMSI tahun 2008 ;
- 1(satu) lembar surat perihal undangan Munas PTMSI tertanggal : 15 Agustus 2012 ;
- 1(satu) lembar surat perihal penyampaian bahan materi Munas PTMSI tertanggal 16 Agustus 2012 ;

Dikembalikan kepada saksi IRJANTI MARINA WAROKKA ;

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **02 Oktober 2014**, oleh kami : **FRITZ JHON POLNAJA,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis , **H. SAPARUDDIN HASIBUAN,SH.MH** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 September 2014 No.253/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **10 Oktober 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **BUDIMAN,SH** , sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera / Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 253/Pid/2014/PT.DKI, tanggal 16 September 2014, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum-----

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SAPARUDDIN HASIBUAN,SH,MH

FRITZ JHON POLNAJA,SH,MH

SYAMSUL BAHRI BORUT,SH,MH

PANITERA PENGANTI

BUDIMAN SH

Hal 15 dari 13 Put.No.253/Pid/2014.DKI.